

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana kita ketahui, peranan pajak semakin besar dan penting dalam menyanggah penerimaan Negara rangka kemandirian membiayai pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk itu perlu adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak. Salah satu wujud kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak adalah mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak dan membayar Pajak Penghasilan sesuai ketentuan perpajakan yang ada apabila menerima atau memperoleh penghasilan.

Dalam struktur penerimaan Negara, penerimaan perpajakan mempunyai peranan yang sangat strategis dan merupakan sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional. Penerimaan perpajakan telah memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam penyediaan sumber dana bagi pembiayaan berbagai program penanggulangan krisis ekonomi. Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Oleh karena itu, masyarakat harus memiliki pengetahuan pajak seiring berkembangnya fenomena pajak di Indonesia. Pajak digunakan sebagai salah satu usaha yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Pajak merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak, penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam ketentuan umum perpajakan. Sebagaimana dimaklumi, suatu kebijakan berupa pengenaan sanksi dapat dipergunakan untuk 2 (dua) maksud, yang pertama adalah untuk mendidik dan yang kedua adalah menghukum. Dengan mendidik dimaksudkan agar mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak lagi melakukan hal yang sama. Maksud yang kedua adalah pengenaan sanksi menghukum, sehingga pihak yang terhukum akan menjadi jera (Mulyodiwarno, 2007).

Sesuai ketentuan perpajakan yang ada, sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah *self assessment* yaitu masyarakat mendaftarkan sendiri sebagai wajib pajak selanjutnya menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri Pajak Penghasilan yang terutang. Oleh karena itu, pemahaman tentang pajak diberikan kepada pelajar dan masyarakat, agar sejak dini pelajar dan masyarakat sudah mengetahui pentingnya pajak terhadap negara. Pengetahuan tentang pajak atau perpajakan sangat penting tidak hanya bagi pelajar maupun pengusaha tapi juga bagi orang pribadi dan semua kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan karena terkait dengan hak dan kewajiban perpajakannya. Bagaimana mereka bisa melaksanakan hak dan kewajibannya kalau mereka tidak tahu dan paham tentang peraturan perpajakan. Tentu saja dibutuhkan usaha untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pajak. Hal ini merupakan tugas utama dari

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ntuk melakukan sosialisasi tentang perpajakan (Rizal, Blog Pajak).

Selain pengetahuan pajak, masyarakat juga dituntut untuk mematuhi peraturan pajak yang berlaku, Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Oleh karenanya menumbuhkan kepatuhan wajib pajak sudah seharusnya menjadi agenda utama Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih sangat rendah, bahkan kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak patuh terhadap Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Padahal sistem administrasi perpajakan sudah modern. Salah satu jenis pajak yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara adalah pajak penghasilan karena yang dikenakan pajak adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak. Setiap warga Negara Indonesia yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia atau dari luar negeri akan dikenakan pajak penghasilan, maka dari itu pajak penghasilan jadi salah satu jenis pajak yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Pada bulan Juli 2013 ada peraturan baru yang mengatur pemberlakuan pajak penghasilan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2013 pasal 2 ayat 1 tertulis “Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final”. Dalam peraturan tersebut telah

ditentukan peredaran bruto yang dikenai ajak Penghasilan yang bersifat Final sebesar tidak lebih dari Rp 4,8miliar.

Sebelum ada Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 (PP 46/2013), wajib pajak orang pribadi usahawan yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar menghitung pajak penghasilan dengan menggunakan norma penghitungan.

Dalam Keputusan Dirjen Pajak KEP-536/PJ.2/2000 tentang norma penghitungan penghasilan neto bagi wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan bahwa penghasilan neto bagi tiap jenis usaha dihitung dengan cara mengalikan angka presentase norma penghitungan. Selanjutnya untuk menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dilakukan penerapan tarif umum terlebih dahulu dihitung Penghasilan Kena Pajak dengan mengurangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak dari penghasilan neto. PP 46/2013 ini dibuat bertujuan untuk memudahkan dan menyederhanakan aturan perpajakan khususnya Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu. Dengan adanya PP 46/2013 dapat memberikan jawaban atas keluhan Wajib Pajak selama ini yang sangat sulit menghitung Pajak Penghasilannya dan diharapkan agar Wajib Pajak dapat dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kemudahan dan penyederhanaan dalam menghitung PPh Final ini karena pemberlakuan satu tarif yaitu 1% (satu persen) dari peredaran usaha setiap bulan (www.pajak.go.id).

Target utama dari PP 46/2013 adalah kalangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) (Minghadi, 2013). UMKM yang memiliki peredaran bruto per tahun tidak melebihi Rp 4,8 miliar akan dikenakan pajak Final sebesar 1%. Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh pemerintah dalam pengenaan pajak kepada UMKM. Salah satunya adalah pemerataan basis wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Sebelum diberlakukannya PP 46/2013, UMKM yang memiliki peredaran bruto di bawah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) tidak dikenakan pajak, setelah ada PP 46/2013 mengharuskan UMKM untuk membayar pajak. Dengan diberlakukannya PP 46/2013 diharapkan bisa meningkatkan penerimaan Negara melalui pajak dari sektor UMKM.

Perekonomian Indonesia didominasi oleh kegiatan usaha yang berbasis pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dominasi ini seharusnya juga tercermin pada penerimaan pajak. Akan tetapi, data menunjukkan bahwa sebagian besar penerimaan pajak didominasi oleh wajib pajak besar yang jumlahnya kurang dari 1%. Pengawasan yang dilakukan DJP, karenanya, lebih fokus pada wajib pajak besar ini. Pengawasan kepada pelaku UMKM belum secara optimal dilakukan. Di sisi lain, kepatuhan pajak pelaku UMKM masih rendah. Menjadi tantangan bagi DJP, bagaimana meningkatkan kepatuhan dan kontribusi penerimaan dari pelaku UMKM ini.

Mengingat banyak ditemukannya pelaku UMKM tidak memahami kewajiban pajak, atau tidak mengetahui apabila UMKM memiliki kewajiban dalam bidang perpajakan, seperti halnya perusahaan-perusahaan yang ada. Saat ini sudah waktunya para pelaku UMKM khususnya pengusaha memahami aspek-aspek

perpajakan yang terkait usahanya, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN, KEPATUHAN, DAN KETEGASAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEWAJIBAN PERPAJAKAN PENGUSAHA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA.”

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang peneliti kemukakan diatas, maka rumusan masalah yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah Kota Yogyakarta?
2. Apakah Kepatuhan Perpajakan berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah Kota Yogyakarta?
3. Apakah Ketegasan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah Kota Yogyakarta?
4. Apakah pengetahuan, kepatuhan, ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah Kota Yogyakarta?
5. Variabel manakah yang paling dominan mempengaruhi kewajiban perpajakan pengusaha usaha kecil dan menengah di wilayah Kota Yogyakarta?

C. BATASAN MASALAH

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah penelitian dilakukan terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun 2016.

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan perpajakan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah Kota Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui pengaruh ketegasan sanksi perpajakan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah Kota Yogyakarta.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, kepatuhan, ketegasan sanksi perpajakan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah Kota Yogyakarta.
5. Untuk mengetahui pengaruh variabel mana yang paling dominan mempengaruhi kewajiban perpajakan pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah Kota Yogyakarta.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai sarana kontribusi ilmu pengetahuan dan bisnis untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi kewajiban perpajakan bagi pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai media untuk menambah wawasan pengetahuan berfikir dan rekan-rekan mahasiswa, khususnya jurusan akuntansi Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
- b. Pengusaha UMKM, penelitian ini dapat menjadi media agar pengusaha UMKM memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Bagi Pemerintah, penelitian ini sebagai masukan untuk perbaikan sistem pelayanan pajak yang lebih baik lagi.
- d. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi sarana informasi mengenai masalah yang berkenaan dengan perpajakan.
- e. Peneliti selanjutnya, sebagai referensi ilmiah mengenai masalah perpajakan yang akan diteliti.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini, peneliti membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan dan landasan teori yang dijabarkan untuk memecahkan masalah penelitian, kerangka penelitian dan perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian, metode penelitian, variabel yang digunakan, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan pembahasan dari penelitian yaitu pengaruh tingkat pengetahuan perpajakan, kepatuhan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan terhadap kewajiban perpajakan, dan kemudian akan di bahas secara rinci.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang diambil dan saran dari penelitian yang telah dilakukan terhadap pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah kota Yogyakarta.